

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 1, December 2025, 111-131
--	---

The Problematic of Underage Marriage in The Mandailing Natal Community; An Analysis of Law Number 16 Of 2019 on Marriage

Problematika Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Mandailing Natal; Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Asrul Hamid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
E-mail: asrulhamid@stain-madina.ac.id

Andri Muda Nst

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
E-mail: andrynst88@gmail.com

Idris Idris

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
E-mail: idrisdafa297@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the issue of underage marriage in Mandailing Natal within the context of Islamic law and Law No. 16 of 2019. In Islamic teachings, marriage is considered a sacred bond (mitsaqan ghalidzan) with religious significance and is related to faith in Allah. Islamic law does not explicitly set a minimum age for marriage, unlike Law No. 16 of 2019, which establishes a minimum marriage age of 19 years. This regulation often conflicts with religious values in communities, including Mandailing Natal, where Islamic law is practiced. The research used a normative-empirical approach, collecting primary data through observations and interviews, as well as secondary data from relevant literature. The findings indicate that economic factors, low educated, social pressure, and lack of legal awareness are the main causes of underage marriage. Although Law No. 16 of 2019 has set a minimum marriage age, the implementation of this regulation is weakened by the issuance of marriage dispensations by religious courts. The study suggests the need for a comprehensive approach that includes education, economic improvement, and stricter law enforcement to effectively address the issue of underage marriage.

Keywords: *Problematics; Underage Marriage, Mandailing Natal Community.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika perkawinan di bawah umur di Mandailing Natal dalam konteks hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ajaran Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci (mitsaqan ghalidzan) yang memiliki dimensi ibadah dan berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimum secara eksplisit untuk menikah, berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun. Ketentuan ini seringkali bersinggungan dengan nilai-nilai agama di masyarakat, termasuk di Mandailing Natal, yang mempraktikkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, tekanan sosial, serta kurangnya kesadaran hukum adalah penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal, implementasi peraturan ini melemah akibat



pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi, peningkatan ekonomi, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur secara efektif.

Kata Kunci: *Problematika; Kawin di Bawah Umur, Masyarakat Mandailing Natal.*

PENDAHULUAN

Akad perkawinan dalam ajaran Islam bukan hanya permasalahan perdata, tetapi merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi ibadah, sehingga penting menjaga perkawinan dengan baik agar dapat menjadi ikatan yang *langgeng*, dan tujuan utama perkawinan dalam Islam dapat terwujud.¹ Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit membatasi usia minimum untuk menikah sebagai syarat pernikahan. Sebaliknya, hal ini dinyatakan dengan istilah *baligh al-nikah*, yang mengindikasikan bahwa seseorang telah mencapai kematangan fisik dan mental untuk menikah. Untuk laki-laki, tanda kematangan ini adalah bermimpi keluar mani, sementara untuk perempuan adalah telah mengalami menstruasi.²

Sebelum 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan bahwa perbedaan usia tersebut diskriminatif.³ Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bermaksud untuk menjamin kemaslahatan yang disesuaikan dengan konteks *sosio-kultural* masyarakat Indonesia. Jika seseorang belum mencapai usia tersebut, maka diharuskan melakukan pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.⁴ Realitas yang terjadi termasuk pada masyarakat Mandailing Natal, menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur masih

¹ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

² Nuramanah Amalia, "KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>.

³ D Salwa, S Parahdina, and ..., "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Journal of Islamic ...* 8, no. 1 (2024): 136–56, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12860%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/12860/3904>.

⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.

sering terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pemahaman hukum Islam bahwa tidak ada pembatasan usia menikah. Fenomena ini menjadi permasalahan serius karena menimbulkan kontroversi antara prinsip hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan. Bahkan di sisi lain, meskipun telah ada pembatasan usia menikah, namun masih terdapat pengecualian dalam bentuk dispensasi perkawinan.

Dengan adanya dispensasi nikah, pembatasan usia dalam aturan hukum tersebut tampaknya menjadi tidak efektif dalam upaya menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur.⁵ Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Panyabungan, menunjukkan tren yang signifikan. Pada tahun 2020 ada 49 permohonan; tahun 2021 sebanyak 63 permohonan; tahun 2022 sebanyak 46 permohonan, dan tahun 2023 sejumlah 30 permohonan.

Meskipun penetapan batas usia menikah didasarkan pada nilai maslahat dan bertujuan mengendalikan perkawinan di bawah umur, kebijakan ini justru memunculkan dualisme hukum antara aturan negara dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, serta dinilai belum efektif mencapai hasil yang diharapkan. Kecenderungan masyarakat Mandailing Natal untuk mematuhi hukum Islam tidak hanya bergantung pada pemahaman mereka terhadap hukum tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kombinasi antara pemahaman, tradisi, dan keteladanan yang disampaikan oleh ustaz dan tokoh agama di masyarakat.⁶ Meskipun secara sepintas tidak terlihat sebagai masalah, namun secara tidak langsung hal ini dapat menciptakan bias terhadap gambaran kepatuhan hukum. Sebagai hasilnya, penerapan hukum menjadi lebih kompleks, dengan terjadinya tarik-menarik antara sifat sakralitas hukum Islam dan kewajiban untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Hal ini menciptakan dua sisi yang berbeda yang melahirkan problematika hukum tersendiri dalam implementasi hukum di masyarakat.

Penelitian mengenai perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru, terutama bagi peneliti yang memusatkan perhatian pada hukum keluarga. Namun, mengaitkan penelitian tersebut dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya perubahan batas usia menikah, serta menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, menjadi bidang penelitian yang relevan dan dapat memberikan kontribusi signifikan.

⁵ Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya," *TERAJU* 1, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

⁶ Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya* (Jakarta: Widya Press, 1994).

Sejauh ini, penelitian relevan yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain; *pertama*, karya Uswatun Hasanah (2022), *Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19*,⁷ hasil pembahasan menunjukkan faktor yang menjadi alasan peningkatan pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Panyabungan dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Kemudian, temuan di masyarakat menunjukkan bahwa terdapat pernikahan di bawah umur yang tercatat melalui dispensasi pernikahan, namun ada juga yang tidak tercatat karena dilakukan secara nikah siri.

Kedua, karya Zainul Fuad, dkk (2021), *Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal*,⁸ hasil pembahasan menunjukkan bahwa masyarakat suku Jawa yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali melibatkan diri dalam pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka kurang memahami bagaimana memenuhi hak dan kewajiban dalam konteks berumah tangga.

Ketiga, karya Zainuddin (2021), *Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*,⁹ pembahasan menunjukkan bahwa ektivitas aturan tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena baru berjalan selama satu tahun dan terdapat peningkatan kasus perkawinan di bawah umur. Analisis ini hanya mencakup satu perspektif teori hukum, yakni teori efektivitas hukum.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur serta peningkatan dispensasi nikah di Mandailing Natal, kajian-kajian tersebut cenderung terbatas pada aspek deskriptif atau hanya menggunakan satu pendekatan teori hukum. Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan dengan mengkaji problematika perkawinan di bawah umur tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga menelusuri efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui pendekatan normatif-empiris. Selain itu, penelitian ini menekankan pada tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi usia minimum menikah, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

⁷ U Hasanah, "Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2022.

⁸ Zainul Fuad, Mhd. Yadi Harahap, and Aswar Habibi, "Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021).

⁹ Zaenuddin, "EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PERKAWINAN," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

METODE

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan metode yang relevan dengan objek kajian melalui pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini bertujuan memahami interaksi, gejala, dan fenomena sosial dalam masyarakat guna menilai keberlakuan hukum serta mengukur efektivitas suatu aturan dengan membandingkan antara realitas dan idealitas hukum.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini,¹¹ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi sosial di masyarakat, khususnya praktik dan pola perkawinan di bawah umur pada masyarakat Mandailing Natal dan observasi lapangan ini dilaksanakan selama dua bulan pada bulan Juni – Juli tahun 2024.

Sementara data sekunder dijadikan untuk melengkapi data utama, didapatkan dari berbagai referensi terkait dengan tema penelitian.¹² Kemudian dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan problematika perkawinan di bawah umur dan sejauh mana efektivitas aturan hukum terkait hal tersebut berlaku, disajikan dalam bentuk kualitatif bukan kuantitatif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Analisis data yang dilakukan untuk menelaah data yang dikumpulkan, prosesnya boleh bersamaan dengan pengumpulan data, namun biasanya dilakukan setelah data sudah dikumpulkan.¹³

PEMBAHASAN

Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Mandailing Natal

Perkawinan di bawah umur adalah fenomena yang kerap dijumpai di berbagai kalangan masyarakat, termasuk dalam masyarakat Mandailing Natal. Fenomena ini tidak hanya populer, tetapi juga telah menjadi praktik yang mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat.¹⁴ Dalam konteks masyarakat muslim, perkawinan di bawah umur

¹⁰ Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1," *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2015.

¹¹ Maulida, "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN," *Darussalam* 21 (2020).

¹² Eunice S. Han and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, "Sumber Data Primer Dan Sekunder," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

¹³ Yoni Ardiyanto, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," *Djkn*, no. 2 (2019).

¹⁴ Anwar Hakim, "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.

seringkali dianggap sebagai bagian dari tradisi yang terkait dengan pemahaman agama. Khususnya bagi mereka yang telah mencapai usia balig, usia ini dianggap sebagai masa atau periode dewasa yang layak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, termasuk perkawinan. Namun, praktik ini menimbulkan banyak dilema, terutama terkait dengan kesiapan fisik dan mental individu yang menikah di usia yang masih sangat muda.¹⁵

Usia seseorang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pada perkawinan di bawah umur. Usia bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga. Kematangan fisik dan mental adalah dua hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan perkawinan dapat tercapai.¹⁶ Dalam hukum Islam, usia perkawinan seringkali diukur dari tercapainya usia balig kedua mempelai, di mana balig diartikan sebagai fase kehidupan di mana seseorang sudah dianggap mampu untuk bertanggung jawab secara penuh atas tindakan hukum yang dilakukannya termasuk perkawinan.¹⁷

Namun, dalam konteks hukum nasional, terdapat perbedaan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun.¹⁸ Pembatasan usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah matang jiwa dan raganya, sehingga diharapkan dapat membentuk keluarga yang berkualitas, kekal, dan sejahtera. Ini sekaligus menjadi antitesis dari praktik perkawinan di bawah umur yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹⁹

Perbedaan antara ketentuan agama dan ketentuan hukum nasional tentang usia perkawinan menciptakan dilema di kalangan masyarakat. Dalam agama Islam, syarat

¹⁵ Amisah Amisah et al., "Identifikasi Pembidangan Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2545–51, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11752>.

¹⁶ Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melaksanakan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020).

¹⁷ Fuji Amalia Fitri and Idul Adnan, "PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH TENTANG KONSEP MAMPU DALAM MENIKAH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DENGAN HKI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59259/ab.v3i1.93>.

¹⁸ Rabiatul Adawiyah, "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.

¹⁹ Slamet Arofik and Ahmad Mustakim, "Tinjauan Psikologi Keluarga Dan Sosial Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngronggot Nganjuk," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2022.

sahnya perkawinan adalah kedua mempelai telah mencapai usia balig. Namun, balig tidak selalu mencerminkan kematangan mental dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Di sisi lain, hukum nasional memberikan batasan usia yang lebih tinggi, yaitu 19 tahun, dengan tujuan untuk melindungi individu dari dampak negatif yang mungkin timbul dari perkawinan di usia yang terlalu muda. Pembatasan ini sejalan dengan upaya untuk mempromosikan perkawinan yang lebih sehat dan stabil, di mana kedua belah pihak benar-benar siap secara fisik dan mental.²⁰

Meskipun demikian, menurut bapak Abdul Mutolib dan Ali Mulki, tokoh agama dan masyarakat menyampaikan bahwa: dalam praktiknya masyarakat Mandailing Natal masih banyak yang lebih memilih untuk mengikuti ketentuan agama, sehingga perkawinan di bawah umur tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa selama kedua mempelai telah baligh, maka mereka sudah siap untuk menikah. Pandangan ini diperkuat oleh tradisi dan nilai-nilai budaya yang menganggap perkawinan sebagai langkah penting dalam kehidupan seseorang, sehingga usia yang lebih muda tidak dianggap sebagai masalah selama rukun dan syarat dalam agama terpenuhi.²¹

Selanjutnya, seperti yang disampaikan bapak Idham Kholid Nasution, tokoh masyarakat menyampaikan bahwa: Praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat Mandailing Natal bukanlah hal yang asing. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan usia minimum, banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur, baik secara agama maupun dengan mengajukan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah meskipun usia salah satu atau kedua mempelai belum mencapai usia yang diatur oleh undang-undang.²²

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, permohonan dispensasi perkawinan di Mandailing Natal menunjukkan tren yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 terdapat 49 permohonan, tahun 2021 sebanyak 63 permohonan, tahun 2022 sebanyak 46 permohonan, dan tahun 2023 tercatat 30 permohonan. Jika dijumlahkan, selama empat tahun terakhir total permohonan mencapai 188, dengan rata-rata 47 permohonan per tahun.

Data ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih cukup tinggi di Mandailing Natal, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk membatasi

²⁰ Yanni Dewi Siregar and Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam."

²¹ Hasil wawancara dengan Abdul Mutolib dan Ali Mulki, tokoh agama Kab. Mandailing Natal

²² Hasil wawancara dengan Idham Kholid Nasution, tokoh masyarakat Kab. Mandailing Natal

melalui undang-undang. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa selama syarat agama terpenuhi, maka pernikahan bisa dilangsungkan, meskipun usia mempelai belum mencapai batas minimum yang diatur oleh undang-undang.

Meskipun praktik perkawinan di bawah umur masih lazim pada masyarakat Mandailing Natal, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa sebagian kalangan masyarakat sudah mulai terdapat pergeseran pandangan terutama di kalangan generasi muda dan kelompok-kelompok yang lebih teredukasi, sehingga sudah mulai memahami dampak negatif dari perkawinan di usia muda. Mereka lebih menyadari resiko-resiko seperti kesehatan yang terancam, ketidaksiapan emosional, dan kemungkinan ketidakstabilan dalam kehidupan berumah tangga. Pendidikan telah membuka wawasan mereka tentang pentingnya menunda perkawinan sehingga mereka benar-benar matang, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional.

Pergeseran pandangan ini juga didukung oleh tokoh agama dan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam kehidupan anak-anak mereka. Pemerintah Daerah dan beberapa tokoh agama mulai menekankan bahwa meskipun agama mengizinkan perkawinan setelah usia balig, hal ini tidak berarti perkawinan harus dilakukan segera. Mereka mulai menganjurkan agar perkawinan ditunda hingga usia yang lebih matang, di mana kedua mempelai benar-benar siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala tanggung jawab yang ada.

Di samping itu, tokoh-tokoh masyarakat yang lebih teredukasi juga berperan dalam mengubah pandangan masyarakat. Mereka mempromosikan pentingnya pendidikan sebagai landasan untuk masa depan yang lebih baik dan menekankan bahwa menunda perkawinan dapat memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pergeseran ini menandakan adanya kesadaran baru pada masyarakat Mandailing Natal mengenai pentingnya kesiapan dalam perkawinan, yang diharapkan dapat mengurangi praktik perkawinan di bawah umur di masa mendatang.

Pemerintah daerah dan berbagai lapisan masyarakat juga mulai melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur, termasuk melalui kampanye kesadaran, penyuluhan hukum, dan peningkatan akses pendidikan. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam hal mengubah kebiasaan yang sudah mengakar dan memberikan alternatif yang layak bagi keluarga yang masih melakukan

perkawinan di bawah umur sebagai solusi dalam menyelesaikan problematika kehidupan.

Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Mandailing Natal

Hukum senantiasa berubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman baik dari segi budaya, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan di antara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang ada.²³ Manakala kesenjangan tersebut telah mencapai puncaknya yang sedemikian rupa, maka tuntutan perubahan hukum semakin mendesak. Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa perubahan Undang-Undang tersebut karena pertimbangan perlindungan anak.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diuraikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu tujuan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk mencegah maraknya perkawinan di bawah umur, sehingga ditetapkanlah batas usia menikah menjadi 19 tahun. Namun karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya serta masih ada pemberian dispensasi perkawinan dari pengadilan bagi yang belum memenuhi syarat usia, sehingga aturan tersebut menjadi tidak efektif hal ini terlihat masih maraknya perkawinan di bawah umur.²⁵

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Mandailing Natal berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

²³ Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.

²⁴ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019).

²⁵ Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023): 174–92, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, terutama kemiskinan, memainkan peran krusial dalam mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Mandailing Natal. Kemiskinan yang meluas menjadi tantangan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keputusan untuk menikahkan anak perempuan di usia muda.²⁶

Seperti yang disampaikan oleh Khairani, orangtua pelaku kawin di bawah umur menjelaskan bahwa: Kondisi ekonomi yang sulit dan terdesak memaksa untuk menikahkan anak perempuan sedini mungkin. Dalam situasi ini, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial. Dengan menikahkan anak perempuan, keluarga berharap beban ekonomi akan berkurang, karena tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidup anak perempuan akan dialihkan kepada suaminya. Hal ini meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, yang menjadi tanggung jawab suami setelah pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis untuk mengurangi tekanan finansial yang dihadapi keluarga.²⁷

Dalam beberapa kasus, menurut hasil observasi ditemukan bahwa pernikahan anak perempuan juga dapat dianggap sebagai sumber pendapatan bagi keluarga. Tradisi yang masih kuat di Mandailing Natal melibatkan pemberian mas kawin atau hantaran dari pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, mas kawin ini bisa menjadi sumber keuangan yang signifikan bagi keluarga mempelai wanita. Keberadaan tradisi ini, meski tidak selalu dominan, dapat mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal guna memperoleh manfaat finansial.²⁸

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan rendah dan kemiskinan seringkali berjalan beriringan dalam siklus yang sulit diputus. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, yang pada gilirannya menyebabkan anak-anak tersebut tidak dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan tetap terjebak dalam kemiskinan. Siklus ini berlanjut ketika anak perempuan yang tidak berpendidikan dinikahkan di usia muda,

²⁶ Hasanah, "Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19."

²⁷ Hasil wawancara dengan Khairani, orangtua pelaku kawin di bawah umur di Kab. Mandailing Natal

²⁸ Hasil observasi kepada masyarakat Kab. Mandailing Natal terkait problematika perkawinan di bawah umur.

melahirkan generasi berikutnya yang juga kurang berpendidikan dan terjebak dalam kemiskinan.²⁹

Seperti yang disampaikan oleh Nur Kholilah dan Ahmad Saiful Lubis, warga Mandailing Natal menyampaikan bahwa; Kemiskinan juga membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang layak. Keluarga yang tidak mampu secara finansial sering kali tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Dalam masyarakat yang masih berorientasi pada peran tradisional, anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan atau tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai dianggap tidak memiliki banyak pilihan selain menikah. Dengan demikian, menikahkan mereka di usia muda seringkali dianggap sebagai pilihan yang paling logis dan realistis untuk masa depan mereka, meskipun ini berarti mengorbankan potensi pendidikan dan pengembangan diri mereka.³⁰

Pernikahan di usia yang relatif muda yang dipicu oleh pendidikan rendah, tidak hanya memperpanjang siklus kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesempatan anak perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Anak-anak yang berpendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara finansial.³¹

3. Faktor Lingkungan dan Tekanan Sosial

Pengaruh lingkungan dan tekanan sosial merupakan faktor yang signifikan dalam mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Mandailing Natal, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma sosial dan budaya, pernikahan sering kali dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi stigma dan konsekuensi sosial dari kehamilan di luar nikah.³²

²⁹ Mega Ningrum and Wahyuni Retnowulandari, "KESEJAHTERAAN ANAK ATAS MENINGKATNYA KASUS PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA CIKAWUNG KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU," *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18611>.

³⁰ Hasil wawancara dengan Nur Kholilah dan Ahmad Saiful Lubis, masyarakat Kab. Mandailing Natal

³¹ I Nyoman Adi Pramana, Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, no. Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI) (2018).

³² Fitroh Chumairoh, "Tekanan Sosial Budaya Dan Perkawinan Anak Dalam Perspektif The Looking-Glass Self," *Jurnal Partisipatoris* 3, no. 1 (2021).

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Zahara Nasution, seorang bidan desa bahwa: Perkawinan di bawah umur disebabkan karena kehamilan di luar nikah, hal ini dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan nilai-nilai budaya yang sangat dijunjung tinggi di masyarakat. Dalam masyarakat yang sangat menjaga kehormatan keluarga, kehamilan tanpa ikatan pernikahan dipandang sebagai aib yang dapat merusak reputasi seluruh keluarga. Untuk menghindari stigma ini, keluarga sering kali merasa terpaksa untuk segera menikahkan anak perempuan yang hamil di luar nikah, meskipun usianya masih sangat muda. Dengan menikahkan anak tersebut, keluarga berharap dapat memulihkan kehormatan dan mencegah tersebarnya aib di lingkungan sekitar.³³

Selain mengatasi stigma sosial, pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk memberikan perlindungan kepada anak perempuan yang hamil serta bayi yang akan dilahirkan.³⁴ Dalam budaya yang sangat memprioritaskan struktur keluarga yang sah, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sering kali dianggap tidak sah dan bisa menghadapi diskriminasi atau kesulitan hukum di kemudian hari. Untuk menghindari hal ini, pernikahan dini dianggap sebagai langkah preventif untuk memberikan status hukum yang jelas bagi bayi tersebut, serta untuk menjamin perlindungan dan dukungan finansial bagi ibu muda dan anaknya.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat Mandailing Natal menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan di bawah umur. Kesadaran hukum yang rendah mengacu pada minimnya pengetahuan, pemahaman, dan penghargaan terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait usia minimum pernikahan dan hak-hak anak. Banyak masyarakat di Mandailing Natal yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang mengatur usia minimum pernikahan.³⁵

Berdasarkan hasil observasi di masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³³ Hasil wawancara dengan Zahara Nasution, seorang bidan desa di Kab. Mandailing Natal.

³⁴ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

³⁵ Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.

tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, informasi ini sering kali tidak sampai ke masyarakat akar rumput, terutama di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, banyak orang tua yang menikahkan anak mereka di bawah umur karena tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.³⁶

Rendahnya kesadaran hukum juga berarti bahwa banyak orang tua dan anggota masyarakat lainnya tidak memahami atau menghargai hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat cenderung melihat pernikahan di bawah umur sebagai hal yang biasa atau bahkan diharapkan, tanpa menyadari dampak negatif jangka panjang yang ditimbulkannya bagi anak-anak, khususnya anak perempuan. Ketidakpastian atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum memperburuk situasi, karena masyarakat merasa bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak akan membawa konsekuensi hukum yang serius.

5. Pemberian Dispensasi Perkawinan

Pemberian dispensasi perkawinan merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Mandailing Natal. Dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang salah satu atau keduanya belum memenuhi usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun. Meskipun bertujuan untuk menangani situasi tertentu, praktik ini sering kali disalahgunakan atau menjadi solusi mudah untuk mengatasi berbagai tekanan sosial.³⁷

Seperti yang disampaikan oleh bapak Zuhdi Hasibuan, seorang akademisi menyatakan bahwa: Adanya klausul yang memungkinkan pemberian dispensasi oleh pengadilan menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menghindari pembatasan usia tersebut. Dispensasi ini seharusnya diberikan dalam keadaan darurat atau situasi tertentu yang sangat mendesak. Namun, dalam praktiknya, alasan-alasan seperti tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, atau permintaan dari keluarga seringkali menjadi

³⁶ Hasil observasi kepada masyarakat Kab. Mandailing Natal terkait problematika perkawinan di bawah umur.

³⁷ Mirwan Mirwan et al., "PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA BARAT," *El -Hekam* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.4850>.

dasar pengajuan dispensasi, meskipun tidak selalu memenuhi kriteria darurat yang dimaksud.³⁸

Pemberian dispensasi perkawinan sering kali mencerminkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Di satu sisi, undang-undang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya perkawinan di bawah umur, namun di sisi lain, pengadilan yang memberikan dispensasi cenderung mengesampingkan tujuan perlindungan tersebut. Ini menimbulkan paradoks dalam upaya melindungi hak-hak anak, di mana hukum yang seharusnya melindungi justru menjadi instrumen yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Inkonsistensi ini melemahkan efektivitas undang-undang dan memunculkan persepsi bahwa aturan dapat diabaikan jika ada alasan tertentu.³⁹

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, jelas bahwa perubahan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur di masyarakat Mandailing Natal. Perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan edukasi, peningkatan ekonomi, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Problematika Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Praktik perkawinan di bawah umur telah menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴⁰ Namun, meskipun adanya regulasi tersebut, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Mandailing Natal.

Penetapan batas usia minimal untuk menikah mencerminkan upaya pemerintah untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur demi melindungi hak-hak anak dan

³⁸ Hasil wawancara dengan Zuhdi Hasibuan, seorang akademisi (Dosen) di STAIN Mandailing Natal, Kab. Mandailing Natal

³⁹ Sonny Dewi Judiasih, "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020).

⁴⁰ Ahmad Fadli Fauzi Fauzi, Jumarim, and Muhammad Saleh Sofyan, "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.5072>.

memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan yang menikah.⁴¹ Namun, di masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai agama seperti Mandailing Natal, peraturan ini sering kali bersinggungan dengan hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan problematika dalam penerapan hukum yang melibatkan pertautan antara hukum pemerintah dan hukum agama, serta mengarah pada dualisme hukum.

Hukum Islam yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat Mandailing Natal sering kali memberikan fleksibilitas terkait usia perkawinan, asalkan calon pasangan dianggap dewasa dan siap. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak selalu menekankan usia tertentu sebagai syarat mutlak untuk menikah, melainkan lebih pada kesiapan fisik dan mental individu. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal yang ketat, yakni 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Penerapan dua sistem hukum yang berbeda dapat menciptakan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam praktik perkawinan. Masyarakat yang lebih mematuhi hukum Islam mungkin merasa bahwa batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi agama yang diyakini masyarakat. Ini menyebabkan ketidakselarasan antara hukum formal yang diterapkan oleh negara dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat, serta menciptakan kesulitan dalam implementasi hukum yang konsisten.

Di Mandailing Natal, tradisi dan keteladanan yang diberikan oleh tokoh agama seperti ustaz sangat mempengaruhi pemahaman dan praktik hukum di masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur, implementasinya seringkali terhambat oleh keberadaan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah lama ada dalam masyarakat, yang juga didukung oleh ajaran agama. Ketika nilai-nilai agama dan tradisi mendukung praktik perkawinan di bawah umur atau tidak menekankan usia sebagai syarat mutlak, masyarakat mungkin lebih cenderung mengikuti ajaran tersebut dibanding peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menciptakan bias terhadap kepatuhan hukum karena masyarakat merasa bahwa hukum Islam dan tradisi mereka lebih relevan dan sah dibandingkan aturan pemerintah.⁴²

Hukum Islam sering dianggap memiliki kekuatan dan sakralitas yang tinggi dalam kehidupan masyarakat, sementara undang-undang negara dianggap sebagai aturan yang lebih bersifat administratif dan kurang terkait dengan nilai-nilai agama. Dualisme

⁴¹ Salwa, Parahdina, and ..., "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia."

⁴² Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

ini menciptakan tarik-menarik antara kewajiban untuk mematuhi hukum agama dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.⁴³ Situasi ini mengakibatkan penerapan hukum menjadi lebih kompleks. Ketika masyarakat menghadapi konflik antara kewajiban agama dan peraturan pemerintah, mereka mungkin menghadapi dilema dalam mematuhi salah satu dari keduanya. Hal ini mengakibatkan penerapan hukum yang tidak konsisten, di mana hukum pemerintah mungkin diabaikan atau tidak sepenuhnya diimplementasikan karena pertimbangan agama.

Keterbatasan dalam sosialisasi dan penegakan hukum mengenai batas usia perkawinan juga turut memperburuk problematika perkawinan tersebut. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak melihat adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan merasa bahwa aturan tersebut tidak perlu diperhatikan atau tidak relevan dengan kehidupan. Bahkan ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap praktik perkawinan di bawah umur menyebabkan masyarakat seringkali menganggap perkawinan anak di bawah umur sebagai tradisi atau solusi dari masalah ekonomi dan sosial, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan hukum yang ada. Akhirnya ketidaktegasan penegakan hukum tersebut menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Akibatnya, banyak kasus perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, sehingga menyulitkan dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.⁴⁴

Dalam masyarakat Mandailing Natal yang dikenal dengan budaya patriarki, perkawinan di bawah umur sering dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah, seperti kemiskinan dan stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang kuat untuk menikah muda, terutama bagi perempuan, sebagai bagian dari adat istiadat dan norma sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya patriarki ini juga memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam keluarga. Perempuan sering kali dianggap sebagai "beban" keluarga, sehingga menikahkannya dianggap sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan

⁴³ Asrul Hamid et al., "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community," *El-Ushrah* 7, no. 1 (2024): 427–43, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.12598>.

⁴⁴ Mirwan et al., "PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA BARAT."

minimnya pemahaman tentang hak-hak anak serta resiko yang terkait dengan perkawinan di bawah umur turut berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak.⁴⁵

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama terjadinya perkawinan di bawah umur. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering melihat perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan menikahkan anak perempuan, keluarga berharap mendapatkan "keuntungan" berupa mahar atau setidaknya mengurangi jumlah tanggungan yang harus dipenuhi. Namun, perkawinan di bawah umur seringkali justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Anak perempuan yang menikah di usia muda cenderung putus sekolah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan peluang kerja yang lebih layak di masa depan. Hal ini memperpanjang siklus kemiskinan, karena anak-anak dari perkawinan ini kemungkinan besar akan menghadapi masalah yang sama.

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan di bawah umur. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai lebih rentan untuk dinikahkan di usia muda. Pendidikan yang rendah juga membuat anak-anak ini kurang memahami hak-hak mereka dan resiko-resiko yang terkait dengan perkawinan anak. Di sisi lain, pendidikan yang baik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat aturan mengenai usia minimal untuk menikah, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan agama. Dispensasi ini seringkali diberikan dengan alasan-alasan yang kurang mendesak, sehingga melemahkan tujuan dari undang-undang ini.⁴⁶ Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak di bawah umur dan hak-hak anak juga menjadi kendala dalam penerapan undang-undang ini. Banyak masyarakat yang masih menganggap

⁴⁵ Dika Dona Syahputra, Melly Br Bangun, and Silvia Mariah Handayani, "Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba," *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32923/kj.mp.v6i2.4028>.

⁴⁶ Rafida Ramelan and D A N Rahmi, "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8 No. 1 (2024): 11–27.

perkawinan anak di bawah umur sebagai sesuatu yang normal dan wajar, sehingga sulit untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan yang sudah mengakar.

Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban perkawinan di bawah umur. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan anak di bawah umur.

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat secara luas. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal menikah, kenyataan di Mandailing Natal menunjukkan bahwa regulasi formal belum mampu menekan praktik tersebut secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas, di samping penanganan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan yang menjadi akar permasalahan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai tingkat efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama, serta pemetaan kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga menawarkan pemahaman baru mengenai pentingnya peran tokoh agama dan pendidikan hukum masyarakat dalam menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga peradilan, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi preventif dan edukatif yang lebih tepat sasaran guna menekan praktik perkawinan di bawah umur dan menjamin masa depan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>.
- Amalia, Nuramanah. "KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan*

- Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>.
- Amisah, Amisah, Syakira Almanisa, Meylani Anggraini, Nicholas Waisaka, and Jeane Neltje. "Identifikasi Pembidangan Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2545–51. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11752>.
- Ardiyanto, Yoni. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif." *Djkn*, no. 2 (2019).
- Arofik, Slamet, and Ahmad Mustakim. "Tinjauan Psikologi Keluarga Dan Sosial Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngronggot Nganjuk." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 2022.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Chumairoh, Fitroh. "Tekanan Sosial Budaya Dan Perkawinan Anak Dalam Perspektif The Looking-Glass Self." *Jurnal Partisipatoris* 3, no. 1 (2021).
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Fauzi, Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, and Muhammad Saleh Sofyan. "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.5072>.
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.
- Fitri, Fuji Amalia, and Idul Adnan. "PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH TENTANG KONSEP MAMPU DALAM MENIKAH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DENGAN HKI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59259/ab.v3i1.93>.
- Fuad, Zainul, Mhd. Yadi Harahap, and Aswar Habibi. "Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021).
- Hakim, Anwar. "FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: PENYEBAB DAN DAMPAK." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>.
- Hamid, Asrul, and Dedisyah Putra. "THE EXISTENCE OF NEW DIRECTION IN ISLAMIC LAW REFORM BASED ON THE CONSTRUCTION OF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH'S THOUGHT." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 247. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.3290>.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, Resi Atna Sari Siregar, Akhyar Akhyar, and Suryadi Nasution.

- "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community." *El-Ussrah* 7, no. 1 (2024): 427–43. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.12598>.
- Han, Eunice S., and Annie Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee. "Sumber Data Primer Dan Sekunder." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Hasanah, U. "Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan ...*, 2022.
- Hasibuan, Supri Yadin. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya." *TERAJU* 1, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Judiasih, Sonny Dewi. "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020).
- . "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023): 174–92. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.
- Maulida. "TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN." *Darussalam* 21 (2020).
- Mega Ningrum, and Wahyuni Retnowulandari. "KESEJAHTERAAN ANAK ATAS MENINGKATNYA KASUS PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI DESA CIKAWUNG KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU." *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18611>.
- Mirwan, Mirwan, Sri Yunarti, Nur Afni Oktavia, and Mori Oktaviani. "PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA BARAT." *El-Hekam* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.4850>.
- Pandapotan Nasution. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press, 1994.
- Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, and Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, no. Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI) (2018).
- Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi. "DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8 No. 1 (2024): 11–27.
- Salwa, D, S Parahdina, and ... "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Journal of Islamic ...* 8, no. 1 (2024): 136–56. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12860%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/12860/3904>.
- Siti Qomariatul Waqiah. "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019).
- Sugiyono. "Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1." *Metode Penelitian Dan*

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 111-131

Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2015.

- Syahputra, Dika Dona, Melly Br Bangun, and Silvia Mariah Handayani. "Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba." *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4028>.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.
- Yunitasari, Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020).
- Zaenuddin. "EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM MEMINIMALISIR PROBLEMATIKA PERKAWINAN." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.